



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Perembang, 25 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir Mobil Barang, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sintang, 27 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Warung Sembako, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON 3, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Malang, 03 April 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON 4, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, 11 Oktober 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Warung Sembako, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yaitu, Nama: **ANAK**, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Perembang, Tanggal lahir: 01 Januari 2004, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Karyawan Mebel, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX. Dengan calon Istrinya, yang bernama: **CALON**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat Lahir: Manggala, Tanggal Lahir: 03 Maret 2006, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: belum bekerja, Tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang **ANAK** berusia 01 Januari 2004 13 (tiga belas) hari. Sedangkan **CALON** berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) hari. dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-32/Kua.14.11.01/PW.01/03/2022, Tanggal 08 Maret 2022;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan dekat

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan calon suami anak kandung para Pemohon sering berkunjung ke rumah calon istri anak kandung para Pemohon dan keduanya sering berdua-duaan. Hal itu membuat para pemohon serta orang tua calon suami anak kandung para pemohon sangat khawatir keduanya melanggar sesuatu yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;

4. Bahwa, antara anak kandung para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.

5. Bahwa, **ANAK** (calon suami) berstatus bujang dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga. Begitu pula dengan **CALON** (calon istri) berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;

6. Bahwa, **ANAK** (calon suami) telah bekerja sebagai Karyawan Mebel dan penghasilannya kurang lebih Rp. 3.180.000 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;

7. Bahwa, **CALON** (calon istri) telah dilamar oleh **ANAK** (calon suami) pada tanggal 10 September 2021 dan lamarannya telah diterima oleh calon istri serta pemohon III dan Pemohon IV dan keluarga para pemohon juga telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 01 Januari 2004, umur 01 Januari 2004 13 (tiga belas) hari, untuk melangsungkan perkawinan dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON**, lahir tanggal 03 Maret 2006, 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap pada hari sidang yang ditetapkan;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar dapat menunda untuk menikahkan anaknya sampai persyaratan umur yang telah ditetapkan undang-undang terpenuhi, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Para Pemohon membacakan Permohonan, dimana pokok-pokok Permohonan tersebut tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I adalah ayah kandung Januar Dian Saputra dan Pemohon II adalah ibu sambung Januar Dian Saputra karena ayang kandung Januar Dian Saputra telah bercerai dengan ibu kandung Januar Dian Saputra dan ayah Januar Dian Saputra telah menikah dengan Pemohon II serta keberadaan ibu kandung Januar Dian Saputra telah lama tidak diketahui oleh Pemohon I dan Januar Dian Saputra;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan mebel dengan penghasilan sebesar Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Anak Pemohon I dan Pemohon II akan segera menikah dengan CALON, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA Kecamatan Pinoh Selatan karena umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
- Pendidikan terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II adalah

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



SD;

- Alasan anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV karena anak Pemohon I dan Pemohon II sering menemui anak Pemohon III dan Pemohon IV di rumah Pemohon III dan Pemohon IV . Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi berdua dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV padahal keduanya belum ada ikatan resmi dan hal ini sebagai upaya menghindari pandangan buruk dari masyarakat akan hubungan keduanya;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV selama kurang lebih dua tahun;
- Anak para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah atas kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan kehendak anak Pemohon III dan Pemohon IV sendiri pula serta tidak ada paksaan dari siapapun;
- Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak mereka;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi suami yang baik dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV pada 10 September 2021 dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang pada pokoknya sebagai berikut:

- CALON merupakan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Pendidikan terakhir anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah SMP;
- Status anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah gadis;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV akan segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, namun kehendak nikah ditolak oleh KUA Kecamatan Pinoh Selatan, karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Alasan anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi berdua dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah kediaman Pemohon III dan Pemohon IV untuk menemui anak Pemohon III dan Pemohon IV, padahal keduanya belum ada ikatan resmi;

- Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama kurang lebih dua tahun;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II atas keinginan sendiri dan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada larangan menikah;
- Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap menjadi isteri yang baik dan akan menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah dilamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya diterima;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abang G dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TS dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 01 Oktober 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/34/X/2012 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 04 Oktober 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 27/27/IV/2000 tanggal 13 April 2000 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.8)

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JDS Nomor 6110CLU1404201127615 tanggal 14 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.9);

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Ijazah atas nama JDS Nomor DN-13-Dd/060079984 tanggal 25 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 6 Emang Bemban, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.10);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JDS dengan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 02 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.11);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DTA Nomor 6110CLU0807201012045 tanggal 08 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.12);
4. Fotokopi Ijazah atas nama DTA Nomor MI-06140003912 tanggal 04 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Nanga Pinoh, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);
5. Asli Surat Penghasilan Nomor 449/106/MGL/PEM/2022 tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Desa Manggala Kecamatan Pinoh Selatan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.13);
6. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-30/Kua.14.11.10/PW.01/03/2022, Tanggal 08 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinoh Selatan, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diparaf dan diberi kode (P.14);

B. Bukti Saksi:

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang keliling, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan sepupu Pemohon II;
- Saksi mengetahui maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agama agar diperkenankan menikahkan anaknya;
 - Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Pinoh Selatan telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Alasan para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah anak Pemohon I dan Pemohon II sering pergi berdua dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II sering berkunjung ke rumah Pemohon III dan Pemohon IV untuk menemui anak Pemohon III dan Pemohon IV apalagi keduanya belum ada ikatan resmi dan hal ini sebagai upaya menghindari pandangan buruk dari masyarakat akan hubungan keduanya, sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan keduanya untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;
 - Antara anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal sejak sekitar dua tahun, bahkan akhir-akhir ini hubungan mereka semakin erat;
 - Anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang;
 - Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah melamar anak keduanya dan pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima lamaran tersebut;
 - Rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dan tanpa ada paksaan

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan mahram atau hubungan sepersusuan;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan mebel dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;

2. SAKSI 2, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani karet, bertempat tinggal di XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi merupakan Pakdhe Pemohon IV;
- Saksi tahu maksud kedatangan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi ke pengadilan agar diperkenankan menikahkan anaknya;
- Para pemohon mengajukan dispensasi nikah karena dari KUA Kecamatan Pinoh Selatan telah menolak pernikahan tersebut dengan alasan umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;
- Para Pemohon mendesak ingin segera menikahkan anaknya karena masyarakat merasa resah akibat hubungan anak mereka yang sering bertemu di rumah Pemohon III dan Pemohon IV dan sering pergi berdua padahal keduanya belum ada ikatan resmi sehingga para Pemohon merasa khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan, keduanya akan melanggar ketentuan agama dan menimbulkan pandangan buruk masyarakat sekitar;
- Sejak sekitar dua tahun yang lalu, anak para Pemohon saling mengenal, bahkan hubungan mereka saat ini semakin erat;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus gadis;
- Hubungan anak para Pemohon sudah diketahui Para Pemohon, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah melamarkan anaknya dan pihak Pemohon III dan Pemohon IV telah menerima lamaran tersebut;
- Rencana pernikahan ini atas kehendak anak para Pemohon dan tanpa ada paksaan;
- Anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram atau hubungan

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



sepersusuan;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai karyawan mebel dan mempunyai penghasilan ± Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV, pada hari sidang yang telah ditentukan telah hadir dan telah memberikan keterangan secukupnya sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menanggukkan keinginan rencana pernikahan tersebut, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Para Pemohon tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam Permohonan ini adalah Para Pemohon mohon dispensasi atas Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Januar Dian Saputra dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON yang akan menikah, akan tetapi rencana tersebut terhalang peraturan perundang-undangan oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur, sehingga Para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan

Halaman 11 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9), (P.10), (P.11), (P.12) dan (P.13). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.14), dan (P.15). Setelah diperiksa oleh Hakim, secara formil bukti-bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 288 Rbg., dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6), sesuai ketentuan Pasal 1 angka 13 dan 14 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dengan ini dinyatakan bahwa Para Pemohon adalah orang yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan selanjutnya Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ini menyatakan bahwa pengajuan perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa berdasarkan (P.4) maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.9) maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Titin Jubaidah telah memiliki anak bernama Januar Dian Saputra yang lahir pada tanggal 01 Januari 2004 (masih berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, dan berdasarkan bukti (P.3) bahwa Pemohon II adalah ibu sambung dari Januar Dian Saputra, di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Januar Dian Saputra tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Pemohon I selaku ayah kandung dari Januar Dian Saputra dan Pemohon II selaku ibu sambung dari Januar Dian Saputra memiliki kapasitas (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

dan berdasarkan bukti (P.8) dan (P.12) maka telah terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV telah terikat pernikahan yang sah dan memiliki anak bernama Dewi Tri Astuti yang lahir pada tanggal 03 Maret 2006 (masih berumur 16 (enam belas) tahun), di mana menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Dewi Tri Astuti tidak dapat melangsungkan perkawinan kecuali telah mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan *in cassu*, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut menyatakan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua kandung dari Dewi Tri Astuti, memiliki kapasitas (*legal standing in judicio*) untuk mengajukan permohonan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.10) dan (P.13), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat SD dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah menyelesaikan pendidikan hingga tamat MI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.11), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.14), maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja wiraswasta dengan penghasilan Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.15) maka telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Januar Dian Saputra akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Dewi Tri Astuti dan rencana pernikahan keduanya tersebut telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Pinoh Selatan, namun tidak memenuhi

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundangan dikarenakan anak para Pemohon belum memenuhi batas minimal umur bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan untuk dapat dinikahkan sebagaimana ditentukan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak dua tahun yang lalu dan pada tanggal 10 September 2021, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya diterima;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut ke kantor KUA setempat, akan tetapi permohonan pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA tersebut disebabkan umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan sementara itu, anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak-anak mereka ke Pengadilan Agama Nanga Pinoh;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah seorang bujang yang telah dewasa dan anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah seorang gadis yang telah dewasa juga;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II adalah anak yang rajin bekerja sebagai karyawan mebel dan penghasilannya kurang lebih Rp.3.180.000,00 (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah) perbulan;

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan kuat untuk segera menikah dengan alasan keduanya telah saling mencintai, sulit untuk dipisahkan dan Para Pemohon-pun terhadap hubungan keduanya ini memiliki kekhawatiran jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut secara materiil telah saling bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon III dan Pemohon IV, bukti-bukti tertulis Para Pemohon dan saksi-saksi dari para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak dua tahun yang lalu dan pada 10 September 2021, anak Pemohon I dan Pemohon II telah melamar Anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya tersebut telah diterima dengan baik oleh pihak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada halangan untuk menikah secara syar'i (agama Islam) dan tidak paksaan terhadap keduanya dan keduanya-pun secara lahir dan batin telah siap membina rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan keinginan untuk menikahkan anak mereka, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pinoh Selatan dikarenakan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon mendesak untuk disegerakan karena anak Para Pemohon hubugannya sudah sangat dekat dan Para Pemohon takut tidak bisa mengontrol anak-anak mereka sehingga membuat keluarga kedua pihak sangat khawatir kalau mereka akan melakukan hubungan yang semakin jauh yang melanggar syariat yang dilarang agama serta untuk menghindari pandangan buruk dari masyarakat;

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Hakim dengan ini memandang bahwa syarat-syarat formal perkawinan bagi kedua calon mempelai telah terpenuhi, kecuali persyaratan umur bagi anak Para Pemohon yang harus berumur 19 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditentukan usia minimal melangsungkan perkawinan dalam perundang-undangan tidak lain bertujuan agar kedua mempelai telah memiliki kesiapan baik lahir maupun bathin untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan atau untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana ketentuan batas minimal melangsungkan pernikahan menurut perundang-undangan tersebut, namun Hakim dengan melihat fakta di persidangan khususnya tentang anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak dua tahun yang lalu bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah melamar anak Pemohon III dan Pemohon IV dan lamarannya telah diterima oleh keluarga anak Pemohon III dan Pemohon IV, maka kondisi ini dalam kultur dan budaya masyarakat setempat sangatlah tabu jika tidak segera dinikahkan karena akan menimbulkan gejolak/konflik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa standar kesiapan dan kematangan seseorang untuk dapat membangun dan membina rumah tangga tidak-lah semata-mata dapat diukur dari faktor usia (umur) saja, namun dalam Hukum Islam idealnya suatu perkawinan lebih ditekankan pada adanya faktor kematangan dalam

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari riwayat Ibnu Mas'ud yang artinya:

"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah sanggup menikah (ba'ah) maka menikahlah, sesungguhnya menikah dapat mencegah dari melihat sesuatu yang terlarang dan dapat membentengi farji (kemaluan) dan barangsiapa yang belum mampu (ba'ah/menikah) maka berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu adalah penawar/penekan nafsu syahwat";

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang telah menjalin hubungan (berpacaran) dan keduanya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya telah sepakat akan melanjutkan hubungan keduanya ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka untuk menghindari sesuatu yang bersifat negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat yang akan timbul), maka Hakim berpendapat bahwa kedua calon mempelai perlu untuk segera dilegalkan dalam suatu ikatan perkawinan dengan berpedoman pada kaidah ushul fiqh sebagai berikut:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke di KUA Kecamatan Pinoh Selatan, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Para Pemohon karena umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi batas usia pernikahan, maka fakta ini telah cukup menjadikan dasar/alasan bagi Para Pemohon untuk berupaya secara sungguh-sungguh untuk melegalkan hubungan anak Para Pemohon melalui lembaga perkawinan dan melakukan pencatatan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Hakim berdasarkan pertimbangan ini berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum Syar'i dan oleh karena itu petitum Permohonan angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perkara ini dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 01 Januari 2004 (umur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan), untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON**, lahir tanggal 03 Maret 2006 (umur 16 (enam belas) tahun);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1443 Hijriah oleh M. Chusnul Huda, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

M. Chusnul Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Naharuddin, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 700.000,00
4.	PNBP	Rp 40.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
	Jumlah	Rp 865.000,00
	<i>(delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah)</i>	